



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD RIZKI MUNAWAR alias IKOK bin H. SAEPUL ALAM (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/09 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04
Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ivan Faisal, SH., M.M., dkk, Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi pada Rasendriya Hara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan yang berkantor di Jl. Sudajaya No.124 Rt. 005 Rw.003 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb 15 Juni 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink;
 - 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu.Digunakan dalam perkara a.n BOY REZA MARANTIKA Als ABEW;
4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM)** Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkara "***tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK bersama saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari saksi WANDA ANDIASA PURNAMA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya menemui terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK dan saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW di Rumah terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW untuk menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu setelah itu Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menempelkan 4 (empat) Paket narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay kemudian pada hari Senin tanggal 21

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 Terdakwa kembali menempelkan Paket narkoba jenis kristal putih sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah Rambay.

- Bahwa setelah berhasil menempelkan Paket narkoba jenis kristal putih sabu kemudian Terdakwa membuat peta arahan tempat paket Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa mengirimkan peta arahan tersebut ke saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW yang beralamatkan di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi kemudian didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI yang keempatnya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi kota Satuan Narkoba yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan didapatkan juga informasi jika Terdakwa masih menyimpan Narkoba jenis kristal putih sabu di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah yang selanjutnya ditemukan kembali barang bukti di bawah meja kompor rumah Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening berisikan, narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan bungkus plastic klip bening dan 1 (buah) alat hisap sabu jenis bong.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menempelkan Paket Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkoba jenis kristal putih sabu secara Cuma-Cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemerika mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR.
Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEFUL ALAM (ALM)** dan **BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH,**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM)** Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK bersama saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari saksi WANDA ANDIASA PURNAMA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya menemui terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK dan saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN S kb



di Rumah terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW untuk menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu setelah itu Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menempelkan 4 (empat) Paket narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa kembali menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah Rambay.
- Bahwa setelah berhasil menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu kemudian Terdakwa membuat peta arahan tempat paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa mengirimkan peta arahan tersebut ke saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW yang beralamatkan di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi kemudian didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI yang keempatnya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi kota Satuan Narkotika yang selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan didapatkan juga informasi jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan rumah yang selanjutnya ditemukan kembali barang bukti di bawah meja kompor rumah Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening berisikan, narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan bungkusan plastic klip bening dan 1 (buah) alat hisap sabu jenis bong.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemerika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang disita dari **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM)** dan **BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH**, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIT AGNES, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib di Cisereuh Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di dalam Rumah dan terdakwa yang saya lakukan penangkapan tersebut bernama Sdr. BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRANSYAH.
 - Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa sedang di dalam kamar bersama dengan saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) Butir Obatobatan diduga jenis Hexymer warna kuning, 44 (empat puluh empat) butir Obatobatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg di dalam plastik warna hitam, 1 (Satu) Unit handphone merk Sony warna Hijau dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 12 (Dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink yang ditemukan ditempat tinggal saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm) yang beralamat di Kp Gunung Guruh Girang Rt 14, Rw 04, Desa Babakan, kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang ditemukan tepatnya dibawah meja kompor.
- Bahwa obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut adalah milik terdakwa sendirian dengan maksud untuk dijual/edarkan Kembali dan untuk Narkotika jenis Kristal putih sabu yang ditemukan di tempat tinggal saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm) adalah milik bersama sama yang dititipkan oleh saksi Sdr. WANDA ANDIASA PURNAMA als ONONG bin DIDIN PURNAMA (BERKAS TERPISAH). Dengan maksud untuk disimpan/tempelkan kembali.
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu dari Aplikasi TOKOPEDIA dan yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan Whatsapp di nomor 081316975681 yang kemudian dengan terdakwa mengaku bernama Sdri. MBA (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman barang/paket.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli obat obatan diduga jenis Tramadol 50mg dan Hexymer tersebut dengan seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya terdakwa dapatkan sebanyak 15 (lima belas lembar) obat jenis Tramadol dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) botol/ples obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir.

- Bahwa cara terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu dengan berkomunikasi dan bertransaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl 50mg dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu) per 1 (satu) butir dan Hexymer Rp. 10.000, (sepuluh ribu) per 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCI 50 Mg tersebut menggunakan uang miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun dirinya dapat menggunakan Narkotika secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. FAISAL ALPARISSI, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib di Cisereuh Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di dalam Rumah dan terdakwa yang saya lakukan penangkapan tersebut bernama Sdr. BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRANSYAH.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa sedang di dalam kamar bersama dengan saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) butir obat-obatan diduga jenis Hexymer warna kuning, 44 (empat puluh empat) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hijau dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 12 (dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink yang ditemukan ditempat tinggal saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm) yang beralamat di Kp Gunung Guruh Girang Rt 14, Rw 04, Desa Babakan, kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang ditemukan tepatnya dibawah meja kompor.
- Bahwa obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut adalah milik terdakwa sendirian dengan maksud untuk dijual/edarkan Kembali dan untuk Narkotika jenis Kristal putih sabu yang ditemukan di tempat tinggal saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm) adalah milik Bersama sama yang dititipkan oleh saksi Sdr. WANDA ANDIASA PURNAMA als ONONG bin DIDIN PURNAMA (BERKAS TERPISAH) dengan maksud untuk disimpan dan tempelkan kembali.
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu dari Aplikasi TOKOPEDIA dan yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan Whatsapp di nomor 081316975681 yang kemudian dengan terdakwa mengaku bernama Sdri. MBA (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman barang atau paket.
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan membeli obat-obatan diduga jenis Tramadol 50mg dan Hexymer tersebut dengan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya terdakwa dapatkan sebanyak 15 (lima belas lembar) obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) botol/ples obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu dengan berkomunikasi dan bertransaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl 50mg dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu) per 1 (satu) butir dan Hexymer Rp. 10.000, (sepuluh ribu) per 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg tersebut menggunakan uang miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun dirinya dapat menggunakan Narkotika secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jualbeli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin /resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. WANDA ANDIASA PURNAMA als ONONG bin DIDIN PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan Sani'in Rt/Rw. 007.004 Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya pinggir rel kereta), ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung milik saksi yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung tersebut ditemukan 2 (dua) titik lokasi map arahan penyimpanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu yang berhasil saksi simpan atau tempelkan yang mana map tersebut saksi kirimkan terhadap Sdr OHIM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic krip bening sedang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran SP (sapi) dalam artian ukuran besar di dalam bekas bungkus rokok magnum warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC (kecil).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari Sdr. OHIM (belum tertangkap) yang awalnya 5 (lima) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut di kemas menjadi 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr OHIM (belum tertangkap).
- Bahwa cara dirinya dalam mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi dihubungi oleh Sdr. OHIM (Belum tertangkap) melalui whatsapp yang mana maksud dari tujuan Sdr. OHIM (Belum tertangkap) menghubungi saksi untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu yang diarahkan langsung lewat telephone whatsapp untuk kedaerah jalan Benteng kidul kemudian saksi berangkat menuju jalan Benteng sendirian setelah sampai benteng kidul (tepatnya di Smpn 7) saksi berhasil 1 (satu) bekas bungkus roko Gudang garam pilter didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu masingmasing yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 20 (dua puluh) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu. Kemudian Sdr OHIM (belum tertangkap) langsung merintahkan terhadap saksi untuk menyimpan / menempelkan 1 (satu) bungkus plastic krip bening yang berjumlah 20 (dua puluh) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di daerah jalan Nyomplong (tepatnya di taman Bahagia samping pohon) dan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 15:00 Wib kemudian berhasil saksi simpan / tempelkan, kemudian saksi diperintahkan kembali oleh Sdr OHIM (belum tertangkap) untuk menyerahkan 28 (dua puluh delapan) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terhadap terdakwa saksi BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRANSYAH yang pada waktu itu berada di tempat tinggal terdakwa Sdr RIZKI MUNAWAR dan berhasil langsung serahkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
- Bahwa dirinya sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. OHIM (belum tertangkap).
- Bahwa awalnya dirinya kenal dengan saksi Sdr BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRANSYAH yaitu pada saat menjalani masa tahanan di Lapas Nyomplong pada tahun 2021 dan saksi tidak kenal

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).

- Bahwa dirinya dengan saksi Sdr. BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRANSYAH hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan saudara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRFANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib di Cisereuh Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa sedang bersama dengan terdakwa Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat-obatan diduga jenis Hexymer warna kuning, 44 (empat puluh empat) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg di dalam plastik warna hitam, 1 (Satu) Unit handphone merk Sony warna hijau dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) milik saksi Sdr. BOY REZA MARANTIKA als ABEW bin M NUR IRFANSYAH.
- Bahwa kemudian diketemukan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink yang ditemukan ditempat tinggal terdakwa Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEPUL ALAM (alm) yang beralamat di Kp Gunung Guruh Girang Rt 14, Rw 04, Desa Babakan, kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang ditemukan tepatnya dibawah meja kompor.
- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut sendirian.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa Sdr. MUHAMAD RIZKI MUNAWAR als IKOK bin H SAEFUL ALAM (alm) dititipkan oleh saksi Sdr. WANDA ANDIASA PURNAMA als ONONG bin DIDIN PURNAMA (BERKAS TERPISAH) dengan maksud untuk disimpan atau ditempelkan kembali.
- Bahwa seluruh obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut didapat dari seseorang yang tidak dikenalnya melainkan awalnya dari aplikasi TOKOPEDIA yang berlanjut komunikasi menggunakan pesan Whatsapp di Nomor 081316975681 yang kemudian saksi kenal dengan nama Panggilan MBA (belum tertangkap).
- Bahwa dirinya mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50 mg dan Hexymer tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman barang/paket.
- Bahwa dirinya dalam mendapatkan atau membeli obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut yaitu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) botol/ples obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa dirinya dalam mengedarkan obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer tersebut dengan cara komunikasi dan transaksi secara langsung.
- Bahwa dirinya dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dengan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 1 (satu) butir untuk jenis Tramadol dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir jenis Hexymer.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana obat-obatan diduga jenis Tramadol Hcl 50mg dan Hexymer sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam melakukan tindak pidana Narkotika sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui kandungan dan manfaat obat-obatan yang diperjualbelikannya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jualbeli atau penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut tidak mempunyai ijin /resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK bersama saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari saksi WANDA ANDIASA PURNAMA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya menemui terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK dan saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW di Rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW untuk menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu setelah itu Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menempelkan 4 (empat) Paket narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa kembali menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah Rambay.
- Bahwa setelah berhasil menempelkan paket narkotika jenis kristal putih sabu kemudian Terdakwa membuat peta arahan tempat paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa mengirimkan peta arahan tersebut ke saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW yang beralamatkan di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi kemudian didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI yang keempatnya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi kota Satuan Narkotika yang selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan didapatkan juga informasi jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah yang selanjutnya ditemukan kembali barang bukti di bawah meja kompor rumah Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening berisikan, narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan bungkus plastic klip bening dan 1 (buah) alat hisap sabu jenis bong.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menempelkan Paket Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink;
- 1 (unit) handphone merek VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemerika mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM) dan BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK bersama saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari saksi WANDA ANDIASA PURNAMA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya menemui terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK dan saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW untuk menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu setelah itu Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menempelkan 4 (empat) Paket narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa kembali menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah Rambay.
- Bahwa setelah berhasil menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu kemudian Terdakwa membuat peta arahan tempat paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa mengirimkan peta arahan tersebut ke saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW yang beralamatkan di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi kemudian didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI yang keempatnya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi kota Satuan Narkotika yang selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan didapatkan juga informasi jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi setelah saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah yang selanjutnya ditemukan kembali barang bukti di bawah meja kompor rumah Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening berisikan, narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan bungkus plastic klip bening dan 1 (buah) alat hisap sabu jenis bong.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menempelkan Paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM) dan BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR alias IKOK bin H. SAEPUL ALAM (Alm) dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemerika mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang disita dari MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPU ALAM (ALM) dan BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang bersifat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK bersama saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari saksi WANDA ANDIASA PURNAMA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya menemui terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK dan saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW di Rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW untuk menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu setelah itu Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menempelkan 4 (empat) Paket narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rambay kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa kembali menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah Rambay. Setelah berhasil menempelkan Paket narkotika jenis kristal putih sabu kemudian Terdakwa membuat peta arahan tempat paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa mengirimkan peta arahan tersebut ke saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW. Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi BOY REZA MARANTIKA Als ABEW yang beralamatkan di Cisereuh Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi kemudian didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI yang keempatnya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi kota Satuan Narkotika yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan didapatkan juga informasi jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Guruh Girang Rt. 14 Rw. 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah saksi ANDRI INDRA LESMA, saksi ALIT AGNES, saksi FERI ANDRIADI bersama saksi FAISAL ALPARISSI tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah yang selanjutnya ditemukan kembali barang bukti di bawah meja kompor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening berisikan, narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan bungkus plastic klip bening dan 1 (buah) alat hisap sabu jenis bong. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menempelkan Paket Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1724/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang disita dari MUHAMAD RIZKI MUNAWAR Als IKOK Bin H SAEPUL ALAM (ALM) dan BOY REZA MARANTIKA Als ABEW Bin M NUR IRFANSYAH, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3531 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink;
- 1 (unit) handphone merek VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka statusnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Boy Reza Marantika alias ABEW bin M. Nur Irfansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZKI MUNAWAR alias IKOK bin H.SAEPUL ALAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan bungkus plastik krip bening di dalam bungkus plastik warna pink;
 - 1 (unit) handphone merek VIVO warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Boy Reza Marantika alias ABEW bin M. Nur Irfansyah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Skb